



Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Gagal Bayar Koperasi (Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

Adelina Mariani Sihombing¹, T. Keizerina Devi Azwar², Detania Sukarja³

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: linasihombing100@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 July 2025

Revised 5 November 2025

Accepted 9 November 2020

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Sihombing, Adelina Mariana dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Gagal Bayar Koperasi (Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST). *Recht Studiosum Law Review*, 4(2), 138-149.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.22173>

ABSTRACT

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) is a cooperative functioning as an intermediary, collecting funds from the community and distributing them as loans. KSP is regulated by Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives, Government Regulation No. 9 of 1992, and other related regulations. However, regulatory and supervisory challenges often cause KSP to default, resulting in losses for its members. This study aims to analyze (1) the legal aspects of KSP in Indonesia, (2) legal certainty regarding the cooperative's responsibility towards members' savings in case of default, and (3) the legal consequences of defaults in the case of KSP Sejahtera Bersama. The method used is normative descriptive legal research with primary, secondary, and non-legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that legal protection for members facing default isn't specifically regulated in legislation. Existing protections include preventive measures through member supervision in cooperative meetings and repressive measures by filing lawsuits in court. If the cooperative is unable to return all members' savings, members can file for bankruptcy of the KSP. The government need to tighten supervision and licensing of KSP businesses and collaborate with them to educate the public in choosing cooperative products and services wisely.

Keyword: Cooperative Members, KSP, Default, Legal Protection

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang berfungsi sebagai intermediary, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. KSP diatur oleh Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1992, dan peraturan terkait lainnya. Namun, dalam kenyataan sering ditemukan kendala regulasi dan pengawasan, sehingga KSP mengalami gagal bayar yang merugikan anggota. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) aspek hukum KSP di Indonesia, (2) kepastian hukum tanggung jawab koperasi terhadap simpanan anggota saat gagal bayar, dan (3) konsekuensi hukum dari gagal bayar pada KSP Sejahtera Bersama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi anggota yang mengalami gagal bayar tidak diatur secara spesifik. Perlindungan hanya berupa preventif melalui pengawasan anggota dalam rapat koperasi dan represif dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Jika koperasi tidak mampu mengembalikan simpanan, anggota dapat mengajukan permohonan pailit terhadap KSP. Disarankan pemerintah memperketat pengawasan dan perizinan KSP serta berkolaborasi dengan KSP untuk mengedukasi masyarakat memilih produk dan jasa koperasi dengan bijak.

Kata Kunci: Anggota Koperasi, KSP, Gagal Bayar, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan, koperasi tidak hanya sebatas mencari laba atau keuntungan semata namun juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan anggota dan masyarakat.¹ Landasan hukum beroperasinya koperasi di Indonesia diatur dalam yakni Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Seiring dengan berkembangnya zaman, eksistensi koperasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ditemukan, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 131,068 ribu koperasi pada tahun 2022 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Koperasi dengan jumlah terbanyak adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP).² KSP ini merupakan koperasi yang fokus kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan simpan pinjam. Tujuannya untuk membantu agar anggota dapat menabung, membantu nasabah dalam rangka pengadaan pinjaman modal berusaha, serta menjauhkan masyarakat dari para rentenir yang memberikan bunga pinjaman yang tinggi. Pada pelaksanaannya, kegiatan KSP ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Melalui peraturan ini diberikan batasan tegas mengenai kegiatan KSP itu sendiri yakni:³

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan anggotanya
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya

Adanya instrumen hukum tersebut, pada realitanya belum mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat tumpang tindih kewenangan lembaga eksternal yang bertugas mengawasi KSP sehingga KSP sering kali mengalami gagal bayar.⁴ Gagal bayar ini pada dasarnya merupakan suatu kondisi dimana badan usaha melakukan kelalaian dan kealpaan sehingga tidak dapat menepati kewajibannya sebagai debitur kepada kreditur atau dalam istilah perdata disebut sebagai wanprestasi (cedera janji) yang diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Di dalam koperasi, hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan penyimpan dana merupakan hubungan yang didasarkan pada perjanjian simpan-meminjam yang tentunya membawa hak serta kewajiban bagi para pihak.⁵ Gagal bayar ini terjadi pada simpanan milik anggota yakni pada simpanan berjangka atau tabungan koperasi dimana koperasi tidak mampu untuk mengembalikan simpanan tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Gagalnya pengembalian simpanan ini merupakan salah satu bentuk kegagalan koperasi dalam mendukung kesejahteraan anggota secara khusus dan secara umum dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Koperasi Simpan Pinjam.

Kasus gagal bayar pada koperasi ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali melainkan telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama. Kasus ini pertama kali mencuat pada tahun 2020 dimana KSP Sejahtera Bersama mengeluarkan Surat Edaran yang dikeluarkan jajaran pengurus dan pengawasannya secara sepihak. Surat Edaran tersebut berisikan bahwa KSP Sejahtera Bersama tidak lagi menerima pencairan mulai dari 20 April-20 Desember 2020. Kemudian pada 15 Mei 2020 KSP Sejahtera bersama kembali mengeluarkan Surat Edaran yang menjelaskan bahwa KSP Sejahtera Bersama mengalami kelangkaan likuiditas yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.⁶ Adanya Surat Edaran tersebut mengakibatkan beberapa anggota melayangkan gugatan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun gugatan yang diterima oleh majelis hakim adalah gugatan PT Trisula Prima Agung & CV Totidio yang mengakibatkan seluruh anggota koperasi ikut dijadikan kreditur konkuren.⁷ Atas adanya

¹ Nugroho, S. S., Rahardjo, M. & Haryani, A. T. R. I. (2018). *Hukum Koperasi Usaha Potensial & UMKM*. Solo: Kafilah Publishing, p. 27.

² Data Koperasi. (2022). "Data Koperasi-Kemertan Koperasi Dan UMKM." Kementerian Koperasi dan UKM, <https://nik.depkop.go.id>.

³ Lihat Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, (LN. 1995 No. 19, TLN No. 3591, LL Setkab: 23 HLM), Pasal 19 ayat (1).

⁴ Antoni, V. & Razaga, A. F. (2024). Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia* 10, no. 1: 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.

⁵ Salma Bugi dan Sri. (2022). "Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 2 : hlm 103-104.

⁶ CNBC Indonesia. (2023). "Ini Kronologi Lengkap Kasus KSP Sejahtera Bersama." CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717105835-17-454917/ini-kronologi-lengkap-kasus-ksp-sejahtera-bersama>.

⁷ Kontan id. (2023). Sejumlah Aset KSP Sejahtera Telah Disita Ini Yang Diharapkan Para Korban. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/sejumlah-aset-ksp-sejahtera-bersama-telah-disita-ini-yang-diharapkan-para-korban>.

kasus ini tentunya menjadi suatu persoalan besar mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anggota koperasi yang mengalami gagal bayar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis untuk dapat mengkaji dan menganalisis fenomena serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang mengalami gagal bayar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terhadap anggota koperasi yang mengalami gagal bayar dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan melalui analisis terhadap kasus yang diangkat dalam penelitian yakni kasus KSP Sejahtera Bersama.⁸ Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu; pertama, data hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun peraturan tersebut terdiri dari Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 60 tahun 1959 tentang Pergerakan Gerakan Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kedua bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal hukum, asas hukum, doktrin atau pendapat ahli yang relevan dengan penelitian ini. Ketiga bahan hukum tersier yang terdiri dari situs internet, artikel online dan sumber lainnya. Untuk dapat memperoleh hasil data yang valid, digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan dengan membuat berbagai daftar literatur baik secara daring maupun luring untuk kemudian hasil penelilitia tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Aspek hukum koperasi simpan pinjam di Indonesia

Koperasi secara bahasa, berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang artinya bekerja. Dalam bahasa inggris istilah koperasi dikenal dengan *Co* dan *Operation*, sedangkan dalam bahasa Belanda Koperasi koperasi disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian diberikan mengenai defenisi koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan jenisnya, koperasi memiliki banyak macam kegiatan usaha yang dijalankannya. Salah satunya adalah kegiatan simpan-pinjam. Koperasi yang menjalankan usaha simpan-pinjam ini disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dasar hukum diperbolehkannya koperasi dalam melakukan simpan-pinjam ini didasarkan pada Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Selain peraturan tersebut terdapat pula peraturan lain yang turut mengatur mengenai kegiatan dari KSP yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan
- b. Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelegaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akutansi Koperasi
- e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05.2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pada perkembangannya KSP terus mengalami perubahan terutama dari segi regulasi atau peraturan. Hal ini dapat terlihat dari adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁸ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Timur: Mataram Press).

⁹ Sesria dan Rachmad. (2021). *Ekonomi Koperasi*. 1st ed. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan tersebut terkait dengan pengembangan koperasi dan juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari 3 (tiga) pilar kebijakan yaitu kapasitas usaha dan kompetensi koperasi dan UMKM, lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM serta kordinasi lintas sektor untuk mendukung koperasi dan juga UMKM. Untuk mendukung program tersebut, kementerian koperasi dan UKM juga telah membuat area perubahan dalam kebijakan perkoperasian agar koperasi lebih unggul dan berdaya saing. Area perubahan kebijakan tersebut yakni intergrasi koperasi dan UMKM dana *global value chein, scalling up* koperasi dan UMKM (KUMKM naik kelas), melahirkan enterpreneur baru dan modrenisasi koperasi.

Selain itu, upaya pembaharuan terhadap KSP juga terlihat setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang membagi lingkup dan pengawasan terhadap KSP. Berdasarkan UU P2SK tersebut KSP terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yakni KSP yang tertutup (*close loop*) dimana KSP ini hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkuran, koperasi lain dan atau anggotanya serta pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM). Ada pula KSP yang terbuka (*open loop*) dimana KSP ini melakukan kegiatannya pada sektor jasa keuangan yang akan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam UU P2SK.

Sebagai suatu badan usaha tentunya KSP memerlukan modal. Hal ini dikarenakan modal menjadi penentu besar atau kecilnya koperasi dapat menjalankan usahanya. Tanpa adanya modal ini sesuatu yang bersifat ekonomis tentu tidak dapat dijalankan hal ini sejalan dengan pendapat Adam Smith yang memaknai modal sebagai bagian dari kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan atau pendapatan.¹⁰ Modal dalam KSP dapat terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:¹¹

1. Modal sendiri yang merupakan modal menanggung resiko atau yang disebut dengan *risk equity* yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana Cadangan dan hibah dalam koperasi
2. Modal pinjaman yang diperoleh dari anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber kuangan lain yang diakui oleh undang-undang
3. Modal pinjaman merupakan modal yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan untuk memperluas jangkauan usaha dari KSP itu sendiri.

Selain modal, faktor lain yang mendukung berdirinya KSP adalah anggota. Anggota KSP merupakan pemilik dan pengguna jasa maupun produk dari KSP. Sebagai anggota KSP, terdapat berbagai hak dan kewajiban yang diperoleh oleh setiap anggota koperasi simpan pinjam. Hak tersebut antara lain:¹²

- a) Hak untuk, hadir, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota Koperasi simpan pinjam
- b) Hak untuk memilih atau dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas
- c) Hak untuk dapat memberikan saran maupun pendapat di luar Rapat Anggota baik itu diminta maupun tidak diminta
- d) Hak untuk mendapatkan pelayanan dan memanfaatkan koperasi secara adil
- e) Hak untuk mengetahui perkembangan koperasi dengan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Anggaran Dasar KSP

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota KSP yaitu:¹³

- a) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KSP
- c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan

¹¹ Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkop) No. 8 Tahun 2023, (BN.2023 (464)/54 hlm), Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5).

¹² Lihat Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (LN. 1992, LL SETNEG: 28 HLM), Pasal 20 ayat (1).

¹³ Lihat Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (LN. 1992, LL SETNEG: 28 HLM), Pasal 20 ayat (1).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, KSP pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, maka terdapat beberapa jenis simpanan yang dapat digunakan oleh anggota KSP diantaranya Adalah:

1) Simpanan Pokok

Merupakan simpanan wajib yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi ketika bergabung menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Jumlah simpanan pokok ini ditentukan dalam Anggaran Dasar KSP namun umumnya jumlah yang dibayarkan relatif kecil sehingga tidak terlalu membebani anggota KSP. Simpanan pokok ini umumnya digunakan sebagai dasar atau modal awal koperasi dalam menjalankan aktivitasnya seperti pembiayaan usaha, pembelian barang atau aset, pembiayaan program serta aktivitas lain yang menunjang kesejahteraan anggota

2) Simpanan Wajib

Merupakan simpanan wajib yang dibayarkan setiap anggota koperasi pada periode waktu tertentu. Besaran jumlah simpanan wajib ini ditentukan koperasi dan dibayar sesuai periode waktu tertentu, umumnya dibayarkan setiap bulan.

3) Simpanan Sukarela

Merupakan simpanan yang sifatnya tidak wajib diberikan oleh anggota KSP. Simpanan ini sifatnya sukarela yang diberikan oleh anggota koperasi untuk dapat membantu program koperasi simpan pinjam atau dapat juga untuk meningkatkan likuiditas KSP.¹⁴

4) Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan yang disetorkan oleh anggota koperasi kepada KSP yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Simpanan ini diberikan kepada koperasi simpan pinjam dan tidak boleh di ambil selama jangka waktu yang ditentukan belum berakhir.

5) Simpanan Tabungan

Simpanan ini mirip dengan simpanan tabungan di bank yang memungkinkan anggota koperasi simpan pinjam dapat memasukan atau menarik dana sesuai dengan kebutuhannya. Namun bunga yang ditawarkannya lebih rendah dibandingkan dengan simpanan berjangka.¹⁵

1.2 Tanggung jawab hukum koperasi simpan pinjam atas simpanan anggota koperasi

1.2.1 Tanggung jawab koperasi simpan pinjam terhadap simpanan anggota koperasi

KSP merupakan badan hukum yang perbuatannya dalam hukum diwakilkan oleh organnya. Dalam hal ini organ tersebut adalah pengurus, pengawas, dan rapat anggota. Namun, dalam hal pengelolaannya, organ yang menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus. Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kemanfaatan dan kesejahteraan koperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan berdasarkan keputusan rapat anggota. Tugas mengelola koperasi ini termasuk juga dalam mengurus dan mengelola simpanan wajib anggota koperasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang disimpan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain kepada KSP dalam bentuk tabungan atau tabungan berjangka KSP. Menyimak pada pengertian tersebut, maka simpanan wajib dan simpanan pokok tidak dikategorikan sebagai simpanan karena keduanya tidak diberikan kepada KSP sebagai tabungan, melainkan sebagai modal KSP. Oleh karenanya simpanan wajib dan simpanan pokok ini dapat digolongkan sebagai modal yang mengandung risk equity. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik simpanan pokok dan simpanan wajib yaitu:

- a. Simpanan wajib dan simpanan pokok bersifat permanen
- b. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum dibayarkan dianggap sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Meskipun demikian, terdapat opsi cicilan yang dapat digunakan oleh anggota koperasi untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar
- c. Dalam neraca Koperasi Simpan Pinjam harus menampilkan nilai simpanan pokok dan simpanan wajib

¹⁴ MDS Cooperative. (2024). Simpanan Wajib Dan Simpanan Pokok Di Koperasi MDS Coop: Apa Yang Harus Kamu Ketahui. MDS Coop. <https://www.mdscoop.id/blog-news/simpanan-wajib-dan-simpanan-pokok-di-koperasi-mds-coop-apa-yang-harus-kamu-ketahui/#main>

¹⁵ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2010). *Buku Saku Koperasi* Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, p. 25.

- d. Kelebihan dana dari nominal yang disetorkan oleh anggota baru (kelebihan dana ini di atas nilai nominal anggota koperasi pendiri) dianggap sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

Tidak digolongkannya simpanan wajib dan simpanan pokok ke dalam tabungan atau tabungan berjangka membawa konsekuensi hukum yang berbeda terutama mengenai pertanggungjawaban koperasi atas simpanan pokok dan simpanan wajib kepada anggota koperasi. Pertama, koperasi dibebankan tanggung jawab untuk mengembalikan tabungan atau tabungan berjangka anggota koperasi maupun calon anggota koperasi meskipun anggota koperasi mengalami kerugian. Hal ini berbeda dengan simpanan wajib dan pokok dimana koperasi tidak dibebankan tanggung jawab pengembalian ini karena kedua simpanan ini merupakan *risk equity* yaitu modal yang menanggung resiko bisnis koperasi. Kedua koperasi dibebankan tanggung jawab untuk membayar bunga tabungan atau tabungan berjangka anggota koperasi maupun calon anggota koperasi meskipun koperasi mengalami kerugian. Sedangkan pada simpanan pokok dan simpanan wajib, koperasi tidak harus membagi sisa hasil usaha kepada pemilik simpanan pokok dan wajib meskipun koperasi mengalami penderitaan.¹⁶

Perbedaan tanggung jawab KSP terhadap simpanan berjangka dan tabungan koperasi didasarkan pada perjanjian yang disepakati dalam simpanan berjangka atau tabungan milik anggota koperasi, calon anggota koperasi, dan koperasi lain yang membawa kewajiban pada KSP untuk mengembalikan simpanannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Simpanan berjangka diatur dalam pasal 1 angka (5) yang menjelaskan bahwa “*Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan*”. Sedangkan tabungan koperasi di atur dalam pasal 1 angka (6) yang menjelaskan bahwa: “*Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi*”.

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam mengelola koperasi, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian ditetapkan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai kegiatan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Dalam hal terjadi kerugian koperasi, pengurus dibebankan tanggung jawab atas segala tindakannya yang menyebabkan kerugian pada koperasi. Menurut pasal 34 Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, terhadap kerugian yang dialami oleh koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi karena tindakannya atau disebabkan oleh kelalaiannya.¹⁷ Ratio legisnya, pengurus sebagai organ yang diberikan wewenang untuk mengelola koperasi harus berpegang teguh pada asas kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, dalam mengurus KSP, pengurus juga harus memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas untuk dapat menjaga kesehatan usaha dan kepentingan semua pihak terkait.¹⁸

Tanggung jawab pribadi pengurus koperasi atas kerugian yang diderita koperasi dapat di dasarkan pada doktrin moderen yang dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab pribadi pengurus atau pengelola perusahaan akibat tindakan atau kelalaiannya yang merugikan Perusahaan. Dalam hukum organisasi Perusahaan, doktrin tersebut disebut dengan doktrin *fiduciary duty*. Doktrin *fiduciary duty* merupakan tanggung jawab yang timbul dari hubungan *fiduciary* (kepercayaan) antara direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya sehingga dalam hal ini direksi berkedudukan sebagai trustee dalam pengertian hukum *trust*.¹⁹

1.2.2 Perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

¹⁶ Widiastuti, W. (2009). “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana.” Jurnal Wacana Hukum, 3(2), 79-92.

¹⁷ Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT.SMG). Fakultas Hukum Untar.

¹⁸ Lihat Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, (LN. 1995 No. 19, TLN No. 3591, LL Setkab: 23 HLM), Pasal 14

¹⁹ Syarif, E., & Atika. (2017). “Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Oportunity Terhadap Petratanggung Jawaban Direksi Dan Dewan Komisaris.” Journal Of Law and Policy Transformation, 2(2), 80-102.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan suatu konsep universal yang dianut dalam konsep negara hukum. Perlindungan hukum ini penting apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang yang lain yang dilakukan oleh subjek hukum. Secara umum, perlindungan merupakan suatu bentuk upaya untuk mengayomi seseorang dari bahaya atau dari orang lain yang mengancamnya. Perlindungan hukum sendiri dapat dimakanai sebagai suatu perlindungan yang melibatkan sarana dan pranata hukum.²⁰ Adapun Menurut jenisnya perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran sebelum pelanggaran itu terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan peringatan-peringatan atau batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan yang dibuat setelah adanya pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu pelanggaran.

Dalam konteks perlindungan anggota koperasi, dimana anggota koperasi memiliki kepercayaan kepada KSP untuk menyimpan uang mereka dengan cara yang aman dan juga menguntungkan. KSP, sebagai suatu lembaga keuangan menawarkan berbagai produk simpanan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan financial setiap anggota. Dengan menyimpan uangnya di KSP. Diharapkan dapat mendapatkan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menyimpan pada bank umum serta dapat membantu pemberdayaan komunitas lokal. KSP juga sering kali menawarkan bunga simpanan yang lebih kompetitif dengan layanan tambahan seperti pinjaman yang memiliki suku bunga rendah.²² Dengan demikian, menyimpan uang di KSP bukan hanya sekedar pilihan financial tapi juga merupakan upaya untuk memperkuat solidaritas dan kesejahteraan bersama. Namun dalam dinamikanya, beberapa koperasi justru sering kali mengalami gagal bayar sehingga menyebabkan anggota koperasi mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah gagal dalam mewujudkan tujuan koperasi yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan anggotanya.

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur secara khusus bagaimana perlindungan hukum bagi anggota penyimpan dana Simpanan Berjangka maupun Tabungan Koperasi yang tidak dapat dikembalikan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Namun berdasarkan berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian ditetapkan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai kegiatan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Dalam hal terjadi kerugian koperasi, pengurus dibebankan tanggung jawab atas segala tindakannya yang menyebabkan kerugian pada koperasi. Menurut pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian, terhadap kerugian yang dialami oleh koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi karena tindakannya atau disebabkan oleh kelalaiannya.

Selain itu, terkait dengan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dapat juga dilihat pada pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota sesuai dengan Rapat Anggota koperasi. Pada prinsipnya, para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Oleh karenanya perwujudan pelaksanaan tersebut, sejatinya merupakan upaya dalam memberikan kepastian bahwa koperasi melindungi anggotanya sebagai jati diri koperasi yang berwatak sosial. Secara rinci, terdapat berbagai aturan yang mengatur tentang perlindungan bagi anggota koperasi seperti:

1. Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan Keputusan para anggota
2. Ketentuan mengenai hak-hak yang diperoleh oleh anggota koperasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yakni memanfaatkan koperasi serta mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota termasuk hak untuk memperoleh pengembalian Simpanan Berjangka serta Tabungan Koperasi

²⁰ Alya dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Yang Memiliki Simpanan Berjangka Atas Wanprestasi Pengurus Koperasi (Studi Kasus KSP Sejahtera Bersama)," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8(1), p. 329.

²¹ Rani, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pesaing Curang*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Undayana, p. 30.

²² Antoni, V. & Razaga, A. F. (2024). *Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia*. *Jurnal Veritas et Justitia* 10, no. 1: 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.

3. Pasal 34 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memberikan jaminan bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian koperasi apabila terbukti bahwa kerugian tersebut atas tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya
4. Pasal 14 PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi pengurus memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas untuk menjaga kesehatan usaha koperasi dan kepentingan pihak yang terkait
5. Pasal 25 PP No 9 tahun 1995 Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi pengurus harus menerapkan prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian sebagai pedoman bagi pengurus dalam menjaga kesehatan koperasi

Upaya perlindungan tersebut merupakan perlindungan yang bersifat preventif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sengketa dimana anggota koperasi dapat bertindak secara aktif dalam melakukan pengawasan kepengurusan koperasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun upaya represif dalam hal telah terjadinya sengketa dapat ditempuh dengan melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan. Hal ini didasarkan karena adanya perjanjian yang dibuat antara koperasi dengan anggota. Apabila perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan salah satu pihak (wanprestasi) maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHP. Namun dalam hal kerugian tersebut diakibatkan kebijakan yang disepakati dalam rapat anggota, maka yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi, atau apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengurus, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus.²³ Terhadap debitur yang wanprestasi, terdapat beberapa sanksi hukum yakni: debitur diharuskan untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh kreditur, pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti kerugian, peralihan resiko kepada debitur setelah terjadinya wanprestasi, serta pembayaran perkara apabila diperkarakan di muka hukum.²⁴

Selain itu jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila koperasi tidak mampu untuk mengembalikan simpanan milik anggota atau mengalami gagal bayar adalah dengan mengajukan pailit koperasi. Dalam proses kepailitan koperasi, tidak memiliki suatu syarat yang khusus, seperti halnya lembaga lain seperti bank, Perusahaan efek, bursa efek, penjaminan maupun lembaga lembaga lainnya.²⁵ Dalam hal ini, koperasi dapat dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga apabila koperasi memiliki dua atau lebih kreditur dan terhadapnya tidak dibayarkan suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut dapat dilayangkan oleh 2 (dua) pihak, yakni koperasi sendiri selaku debitur maupun para krediturnya.²⁶

Selanjutnya, apabila proses peradilan terkait permohonan pailit itu dilanjutkan dan pengadilan menyatakan koperasi dalam keadaan pailit, koperasi tersebut akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan UU K-PKPU.²⁷ Oleh karena koperasi merupakan suatu badan hukum, pernyataan pailit terhadap koperasi hanya berimbas kepada koperasi tersebut dan pengurus dalam hal ini terlepas dari pertanggung jawaban atas pemenuhan kewajiban koperasi yang dinyatakan pailit kepada para krediturnya. Namun demikian, terdapat pengecualian dalam hal kepailitan tersebut disebabkan karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian pengurus. Apabila kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan dari pengurus koperasi, maka pengurus secara bersama-sama atau sendirisendiri bertanggung jawab dalam menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi.²⁸

²³ Uli, R., dkk.(2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016). *Fiat Justitia: Jurnal Hukum*, 2(2), 294-308.

²⁴ Lihat Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pramadya Paramitha, 1992, Pasal 1267

²⁵ Syarat khusus tersebut tidak diatur secara lebih lanjut pada UU KPKPU, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan ini, maka acuan terkait dengan pihak pemohon pailit yang *legitimate* hanya mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU KPKPU

²⁶ Lihat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, (LN 2004/No.131, TLN No. 4444), Pasal 2 ayat (1).

²⁷ Lihat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, (LN 2004/No.131, TLN No. 4444) Pasal 24

²⁸ Lihat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, (LN 2004/No.131, TLN No. 4444), Pasal 34 ayat (1).

Namun, dalam dinamikanya pengajuan pailit maupun PKPU KSP saat ini tidak dapat lagi dilakukan oleh pihak ketiga termasuk anggota KSP. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan tegas pengajuan pailit maupun PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemeritahan dibidang perkoperasian. Akibat adanya SEMA ini tentu memberikan pengaruh terhadap proses pailit dan PKPU dalam koperasi karena memberikan pembatasan kemampuan anggota untuk mengajukan permohonan pailit maupun PKPU koperasi. Namun perlu diperhatikan bahwa aturan dalam SEMA ini tidak merubah ketentuan yang diatur dalam UU K-PKPU maupun Undang-Undang Perkoperasian itu sendiri sehingga berlaku asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yaitu jika terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan yang lebih rendah maka hukum yang lebih tinggi kedudukannya didahulukan keberlakuannya.²⁹

Oleh karenanya sudah seharusnya muncul urgensi bagi pemerintah untuk mengatur secara spesifik pengajuan permohonan pailit terhadap koperasi dengan melakukan pelimpahan wewenang kepada Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) sebagai lembaga yang menaungi koperasi di Indonesia. Pelimpahan wewenang tersebut sebaiknya dituangkan ke dalam ketentuan undang-undang mengenai kepailitan—selayaknya pengaturan atas kepailitan lembaga-lembaga lain—khususnya pada bagian syarat dan putusan kepailitan. Selain itu, undang-undang mengenai perkoperasian juga seharusnya memuat secara lebih lanjut mengenai proses kepailitan koperasi dan pelimpahan kewenangan terhadap Kemenkop berkaitan dengan permohonan pengajuan pailit terhadap koperasi. Pelimpahan kewenangan permohonan pailit koperasi kepada Kemenkop ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

1.3 Konsekuensi Hukum Dari Gagal Bayar Dalam Kasus Koperasi Simpan Pinjma Sejahtera Bersama (KSP SB)

1.3.1 Putusan Kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB)

Berdasarkan kasus KSP SB diketahui bahwa anggota koperasi KSP SB memohonkan PKPU terhadap KSP SB ke pengadilan niaga. Permohonan PKPU ini dimohonkan oleh PT Trisula Prima Agung dan CV Totidio. PT Trisula dalam hal ini merupakan rekanan sekaligus anggota dari KSP SB yang dalam hal ini bertindak sebagai PEMOHON PKPU I. Sedangkan CV Totidio juga merupakan rekanan sekaligus anggota dari KSP SB yang dalam hal ini bertindak sebagai PEMOHON PKPU II. Atas adanya putusan PKPU ini mengakibatkan semua anggota KSP SB khususnya yang memiliki simpanan berjangka ikut dijadikan sebagai kreditur konkuren.

Dilihat dari isi putusan dalam kasus KSP SB nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Hal ini didasarkan pada dasar pertimbangan hakim dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284, Pasal 285 ayat (1) dan (2), dan Pasal 286 UU K-PKPU. Dari keempat Pasal tersebut terdapat 2 (dua) Pasal yang menjadi dasar utama pertimbangan hakim yakni:

a. Pasal 284 ayat (1)

Berdasarkan pertimbangannya, hakim menilai telah terpenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) yaitu disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui. Kreditur konkuren yang dimaksud di sini adalah para kreditur yang menyimpan uangnya di KSP SB yang terikat dalam perjanjian pengembalian simpan (termasuk simpanan berjangka dan tabungan). Adanya persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur ini diperoleh dari hasil pemungutan suara/voting yang dilakukan dimana hasil pemungutan suara telah disetujui oleh kreditur konkuren sebanyak 53.350 kreditur mewakili 98,42% (Sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) dari jumlah kreditur yang hadir dan memberikan suara dalam rapat dan mewakili 95,21% (Sembilan puluh lima koma dua puluh satu persen) dari nilai tagihan kreditur yang hadir dan memberikan suara dalam rapat. Adapun pemungutan suara/voting ini dilakukan pada 27 Oktober 2020 dan telah dilakukan verifikasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk, serta telah diakui oleh debitur maupun kreditur sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara/laporan yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Oleh karenanya keabsahan atau legalitas hasil voting 95,21% yang menyetujui Rencana Perdamaian dapat dibenarkan. Kemudian oleh Hakim Pengawas telah memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan

²⁹ Situmorang, F., dkk. (2023). Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA NO 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Jurnal Studi Interdisipliner Prespektif, 22(2), 117-127.

Rencana Perdamaian tersebut. Mengingat proses tersebut dilakukan melalui prosedur sesuai dengan UU K- PKPU, maka pada akhirnya menjadi salah satu dasar utama bagi Majelis Hakim untuk melakukan pengesahan Rencana Perdamaian menjadi Akta Perdamaian ke dalam putusan nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.

b. Pasal 285 ayat (1) dan (1)

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim telah disertai dengan alasan-alasan yuridis seperti telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1), Pasal 284 serta pasal lainnya yang terkait. Dalam hal ini hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk menolak pengesahan Rencana Perdamaian tersebut. Hal ini dikarenakan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur tersebut telah disetujui oleh 95,21% kreditur konkuren dan telah diverifikasi oleh Hakim Pengawas. Oleh karenanya dalam hal ini Rencana Perdamaian yang dilaksanakan para debitur dan kreditur tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020 telah memenuhi semua ketentuan yang menjadi syarat untuk dilakukan pengesahan serta dinyatakan mengikat bagi debitur maupun kreditur.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah faktor kelangsungan usaha adanya jaminan pembayaran utang kepada para kreditur secara adil yang menjadi jiwa dari UU KPKPU, ini juga yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak menolak pengesahan perdamaian tersebut karena dengan kelangsungan usaha debitur lebih diharapkan dapat menjamin pembayaran utang-utangnya kepada para krediturnya secara adil. Oleh karena tidak ditemukan hal-hal lain yang dapat dijadikan alasan untuk menolak pengesahan Rencana Perdamaian tersebut, maka Rencana Perdamaian antara para debitur dan kreditur tertanggal 27 Oktober 2020 tersebut harus disahkan dan dinyatakan mengikat.

1.3.2 Konsekuensi Hukum Pasca Adanya Putusan Nomor 238/PDT.SUS/PKPU/ 2020/PN.NIAGA.JKT.PST Dalam Kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB)

Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dalam hal ini adalah PT Trisula Prima Agung sebagai PEMOHON PKPU I dan CV Totidio sebagai PEMOHON PKPU II terhadap debitur yakni KSP SB telah berakhir karena adanya perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak baik kreditur maupun debitur. Atas adanya persetujuan tersebut, secara otomatis PKPU berakhir saat ini karena telah persetujuan perdamaian. Selanjutnya pada tanggal 09 November 2020 telah disahkan Rencana Perdamaian tersebut menjadi perdamaian (dihomologasi) oleh Majelis Hakim. rencana perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) oleh hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak karena akta perdamaian tersebut sama maknanya dengan perjanjian. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana undang-undang bagi para pihak.

Adanya peristiwa hukum yakni rencana perdamaian menjadi perdamaian dalam putusan nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST tentu mempunyai konsekuensi hukum atau akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum sendiri pada prinsipnya merupakan suatu akibat atau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Adapun tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh hukum.

Berdasarkan definisi tersebut, penulis mencoba untuk menguraikan akibat hukum apa saja bagi para pihak yang telah menyepakati rencana perdamaian menjadi perdamaian dalam proses PKPU tersebut. Akibat hukum tersebut tercermin dalam angka 2 dan angka 3 dari putusan tersebut dimana akibat hukum dari perdamaian yang telah ditandatangani bersifat mengikat karenanya, para pihak harus tunduk dan patuh serta melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Dalam perspektif KUHPerdara, terkait dengan perjanjian dalam hal ini Rencana Perdamaian yang disahkan menjadi perdamaian merupakan bentuk persetujuan perdamaian dalam ranah KUHPerdara, merupakan bentuk perikatan atau perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Oleh karenanya akibat hukum yang timbul dalam hal ini para pihak wajib untuk tunduk dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam perdamaian tersebut. Pihak yang menjalankan prestasinya dalam hal ini ada debitur yakni KSP SB. Sedangkan terhadap anggota koperasi yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur konkuren berhak atas pelaksanaan prestasi yang dijalankan oleh debitur. Berdasarkan isi perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan nomor 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST anggota koperasi berhak menerima pembayaran utang sesuai dengan skema pembayaran sebanyak 10 tahap, dimulai dari tahap 1 Juli tahun 2020 sampai dengan tahap 10 pada Desember 2025.

4. Kesimpulan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan jenis koperasi yang melakukan kekegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. KSP ini diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan terkait lainnya. Pada realitanya ditemukan berbagai kendala baik dari aspek regulasi maupun dari pengawasan sehingga koperasi sering kali mengalami gagal bayar yang dapat merugikan anggota koperasi sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas untuk dapat melindungi hak-hak anggota koperasi yang dirugikan. Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi tidak mengatur secara spesifik perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi anggota koperasi dari gagal bayar oleh koperasi. Namun terdapat beberapa cara maupun upaya yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi yakni perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan anggota koperasi dapat bersifat lebih pro aktif untuk melakukan pengawasan dan juga pengawasan terhadap kegiatan koperasi yang dilakukan melalui rapat anggota. Sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau jalan terakhir dalam hal koperasi sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya adalah dengan mengajukan pailit terhadap koperasi. Dalam kasus KSP SB dimana perlindungan hukum yang ditempuh oleh anggota koperasi adalah perlindungan hukum represif dengan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Dikabulkannya permohonan PKPU tersebut menimbulkan akibat hukum dimana disepakatinya perdamaian antara anggota KSP SB dengan KSP SB. debitur dalam hal ini KSP SB harus melaksanakan prestasinya. Sedangkan anggota koperasi yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur konkuren berhak atas pelaksanaan prestasi yang dijalankan oleh KSP SB. Sesuai dengan rencana perdamaian yang disepakati anggota koperasi yang berkedudukan sebagai anggota sekaligus kreditur konkuren dalam hal ini penyimpan dana simpanan berjangka maupun tabungan pada KSP SB berhak menerima pembayaran utang sesuai dengan skema pembayaran sebanyak 10 tahap, dimulai dari tahap 1 Juli tahun 2020 sampai dengan tahap 10 pada Desember 2025.

Referensi

- Zulfa, A. N., dkk. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Yang Memiliki Simpanan Berjangka Atas Wanprestasi Pengurus Koperasi (Studi Kasus KSP Sejahtera Bersama). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(1), 327-333.
- Antoni, V. & Razaga, A. F. (2024). Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia* 10, no. 1: 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.
- CNBC Indonesia. (2023). “Ini Kronologi Lengkap Kasus KSP Sejahtera Bersama.” CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717105835-17-454917/ini-kronologi-lengkap-kasus-ksp-sejahtera-bersama>.
- Data Koperasi. (2022). “Data Koperasi-Kementran Koperasi Dan UMKM.” Kementerian Koperasi dan UKM, <https://nik.depkop.go.id>.
- Syarif, E., & Atika.(2017). “Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Oportunity Terhadap Petratanggung Jawaban Direksi Dan Dewan Komisaris.” *Journal Of Law and Policy Transformation*, 2(2), 80-102.
- Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 117–127.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.(2010). *Buku Saku Koperasi*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Kontan id. (2023). Sejumlah Aset KSP Sejahtera Telah Disita Ini Yang Diharapkan Para Korban. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/sejumlah-aset-ksp-sejahtera-bersama-telah-disita-ini-yang-diharapkan-para-korban>.
- MDS Corperative. (2024). Simpanan Wajib Dan Simpanan Pokok Di Koperasi MDS Coop: Apa Yang Harus Kamu Ketahui. MDS Coop. <https://www.mdscoop.id/blog-news/simpanan-wajib-dan-simpanan-pokok-di-koperasi-mds-coop-apa-yang-harus-kamu-ketahui/#main>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Timur: Mataram Press.
- Nugroho, S. S., Rahardjo, M. & Haryani, A. T. R. I. (2018). *Hukum Koperasi Usaha Potensial & UMKM*. Solo: Kafilah Publishing.
- Rani, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pesaing Curang*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Uli, R., dkk.(2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016). *Fiat Justitia: Jurnal Hukum*, 2(2), 294-308.
- Aristawati, B. S. & Hartati, S. (2022). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7(2), 103-104.
- Sesria dan Rachmad.(2021). *Ekonomi Koperasi*. 1st ed. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Suhendra, T, & Hanafi. (2021). Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT.SMG). Fakultas Hukum Untar.
- Widiastuti, W. (2009). “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana.” *Jurnal Wacana Hukum*, 3(2), 79-92.
- Situmorang, F., dkk. (2023). Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA NO 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Prespektif* , 22(2), 117-127.
- Undang- Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi